

Struktur Masyarakat, Akumulasi Kapital, dan Pencegahan Kebakaran: Agenda Riset bagi Restorasi Gambut Sumatera Selatan

Social Structure, Capital Accumulation, and Preventing Fire: Research Agenda for South Sumatra Peat Restoration

Edwin Martin^{1*)}, Nur Arifatul Ulya¹

¹Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

^{*)}Penulis untuk korespondensi: Tel./Faks. +62711414864/+62711414864

email: abinuha1976@yahoo.co.id

ABSTRACT

Massive peat land fires by 2015 have changed government policies and programs, as well as the treatment of stakeholders on peatlands. The main issues that emerge are peat restoration and a no-burn policy, as the antithesis of acute acts of exploitation, draining, and burning of peatlands. In terms of policy, peat restoration requires three activities: rewetting, revegetation, and revitalizing people's livelihoods. Will and how the restoration becomes discourse on stakeholders? This paper aims to convey the initial synthesis of studies since 2016 on the process and implementation of peat restoration policy in South Sumatra. To answer research questions, we used a participant observation approach, through in-depth interviews with stakeholders, participating in FGD forums, field observations, program offerings, living in some peatland villages, and active in communication forums at local, regional and national. The results so far provide some important notes, especially the urgency of understanding of the socioecological configuration of local communities, power relations and capital accumulation in the use of peat swamps. General findings suggest that restoration policies are less supported by marginalized groups of people in direct contact with the land. Coercion and policy mistakes can have an impact on the creation of restoration injustice, thus counterproductive to the ideals of restoration. Essence of the results are important and urgent research themes as the basis of policies and programs of stakeholders, so that restoration actions are not trapped in just done without innovation

Keywords: landscape, Livelihood, Peat Swamp Restoration, Socioecological System

ABSTRAK

Kebakaran lahan gambut masif tahun 2015 telah mengubah kebijakan dan program pemerintah, serta perlakuan para pihak terhadap lahan gambut. Isu utama yang mengemuka adalah restorasi gambut dan kebijakan tanpa bakar, sebagai antitesis tindakan akut eksploitasi, pengeringan, dan pembakaran lahan gambut. Dari sisi kebijakan, restorasi gambut menghendaki tiga aktivitas yaitu pembasahan kembali (*rewetting*), revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Akankah dan bagaimanakah restorasi menjadi kerangka pikir para pihak dan membumi pada taraf mikro? Makalah ini bertujuan menyampaikan sintesis awal dari kajian sejak tahun 2016 tentang proses dan implementasi kebijakan restorasi gambut di Sumatera Selatan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kami menggunakan pendekatan penelitian terlibat (*participant observation*), melalui wawancara mendalam dengan para pihak, mengikuti forum FGD, observasi lapangan, menawarkan program, tinggal di beberapa desa rawa gambut, dan aktif dalam forum komunikasi pada taraf lokal, regional, dan nasional. Hasil penelitian sejauh ini memberikan

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISBN : 978-979-587-748-6

beberapa catatan penting, terutama kemendesakan pemahaman tentang konfigurasi sosioekologis masyarakat lokal, relasi kuasa dan akumulasi kapital pemanfaatan rawa gambut. Temuan umum menunjukkan bahwa kebijakan restorasi kurang didukung oleh kelompok masyarakat marjinal yang bersentuhan langsung dengan lahan. Pemaksaan dan kesalahan kebijakan dapat berdampak pada terciptanya ketidakadilan restorasi (*restoration injustice*), sehingga kontraproduktif dengan cita-cita restorasi. Esensi dari hasil penelitian ini adalah tema-tema riset penting dan mendesak sebagai basis kebijakan dan program para pihak, agar tindakan restorasi tidak terjebak pada sekedar terlaksana tanpa inovasi.

Kata kunci: lansekap, Mata pencaharian, Restorasi rawa gambut, Sistem Sosioekologis

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) gambut tahun 2015 dinilai banyak pihak sebagai pengalaman terburuk sepanjang sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Puncak bencana ekologi berulang ini telah membangkitkan kesadaran dan tindakan politik untuk melakukan restorasi gambut. Pada tahun 2016, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Salah satu fungsi BRG yang disebut secara eksplisit oleh Perpres. No. 1 tahun 2016 adalah pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya. Kronik peningkatan intensitas kebakaran lahan gambut memang tidak terlepas dari kerusakan fungsi hidrologis gambut yang berperan sebagai penyebab dan sekaligus dampak dari kejadian kebakaran itu sendiri (lihat Cochrane, 2009; Harrison, Page and Limin, 2009; Someshwar, Boer and Conrad, 2013; Ritzema *et al.*, 2014).

Perhatian terhadap urgensi restorasi sebenarnya mulai mengemuka sejak dekade tahun 1990an. Restorasi diartikan dalam dua definisi; berorientasi tujuan dan berorientasi proses (Cairns & Heckman 1996). Definisi pertama menyebut: “*The return of an ecosystem to a close approximation of its condition prior to disturbance*”. Definisi kedua menegaskan: “*The process of repairing damage caused by humans to the diversity and dynamics of indigenous ecosystems*”. Restorasi memberi tekanan pada pengembalian komposisi dan struktur ekosistem (Page & Rieley 2008). Ini berarti bahwa kegiatan restorasi gambut tidak sekedar restorasi hidrologis. Dudley, Mansourian and Vallauri (2005) memberikan catatan bahwa restorasi merupakan sebuah proses terencana untuk mendapatkan kembali kesatuan ekologis dan menguatkan kesejahteraan manusia.

Sebagai sebuah ‘proses terencana’, pemerintah selain membentuk BRG di tingkat pusat yang diikuti penyusunan Tim Restorasi Gambut (TRG) di tingkat provinsi, juga telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Salah satu pertimbangan perubahan PP tersebut adalah kesadaran bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Pemerintah menetapkan target restorasi lahan gambut sampai tahun 2020 seluas 2 juta hektar. Namun demikian, hingga kini belum ada batasan yang jelas tentang cakupan dan target akhir bentuk ekosistem hasil restorasi gambut Indonesia.

Catatan-catatan ilmiah tentang restorasi gambut selalu menyebut 4 (empat) aspek utama kegiatan restorasi; yaitu 1) pelibatan masyarakat; 2) restorasi hidrologis; 3) restorasi dan rehabilitasi (aspek kehutanan dan biologi); 4) pencegahan kebakaran (lihat Dudley, Mansourian and Vallauri, 2005; Schumann and Joosten, 2008; Wösten, Rieley and Page, 2008; Page *et al.*, 2009; Kimmel and Mander, 2010; Blackham, Webb and Corlett, 2014; Ritzema *et al.*, 2014; Law *et al.*, 2015; Bonn *et al.*, 2016; Rochefort and Andersen, 2017). BRG kemudian menggunakan istilah 3R, yaitu *Rewetting* (pembasahan kembali),

Revegetation (revegetasi), dan *Revitalization of livelihoods* (revitalisasi sumber mata pencaharian). Tidak/belum ada preskripsi umum yang meyakini satu aspek lebih penting dari aspek yang lain, atau satu aspek menjadi prasyarat bagi keberhasilan aspek lain.

Para pakar merekomendasikan agar seluruh aspek restorasi dijalankan secara simultan. Pelajaran-pelajaran dari praktik lapangan dari beragam tempat, beragam kondisi ekologis dan sosial yang melintasi ruang dan waktu akan sangat membantu memprediksi peta jalan aksi restorasi yang sedang berjalan dan akan dilakukan.

Page *et al.* (2009) memberikan panduan pelaksanaan restorasi gambut. Mereka menyatakan seperti berikut...”*We conclude that succesful restoration of degraded peatlands must be grounded in scientific knowledge, relevant to socio-economic circumstances, and should not proceed without the consent and co-operation of local communities*”. Ini berarti bahwa restorasi gambut merupakan aksi kolektif beragam pihak dan kepentingan dengan dasar-dasar pengetahuan ilmiah, dan mengutamakan suara serta keterlibatan masyarakat lokal.

Sebagai ilmu pengetahuan dan praktik, prinsip-prinsip restorasi ini merupakan paradigma baru, menggeser keyakinan lama yang berorientasi pendekatan masa lalu, statis, dan idealistis (Choi 2007). Apakah kebijakan restorasi gambut didukung oleh ilmu pengetahuan dan sejalan dengan praktik di taraf tapak? Akankah dan bagaimanakah restorasi menjadi kerangka pikir para pihak dan membumi pada taraf mikro? Kajian ini bersifat evaluatif-reflektif sebagai input untuk penyusunan dan perbaikan peta jalan restorasi gambut Sumatera Selatan. Makalah bertujuan menyampaikan sintesis awal dari kajian sejak tahun 2016 tentang proses dan implementasi kebijakan restorasi gambut di Sumatera Selatan.

BAHAN DAN METODE

Konteks kajian ini adalah implementasi kebijakan restorasi gambut pasca kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2015. Kegiatan penelitian dimulai pada tahun 2016 dan sedang berlangsung sampai paper ini ditulis (Oktober 2017). Lokus kajian adalah Provinsi Sumatera Selatan, namun sebagian besar kegiatan lapangan berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kami menggunakan pendekatan penelitian terlibat (*participant observation*), melalui wawancara mendalam dengan para pihak, mengikuti forum FGD, observasi lapangan, menawarkan program, tinggal di beberapa desa rawa gambut, dan aktif dalam forum komunikasi pada taraf lokal, regional, dan nasional. Kami mencatat dan merekam sebagian besar hasil wawancara dan proses diskusi para pihak.

Catatan lapangan dan verbatim hasil wawancara (data primer) direncanakan untuk dianalisis menggunakan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah teknik analisis data kumpulan kata-kata teks menjadi kategori isi lebih singkat berdasarkan aturan-aturan koding tertentu (Harwood & Garry 2003; Downe-Wamboldt 1992; Krippendorff 2004). Dalam paper ini kami menyampaikan hasil analisis data awal berbasis catatan peneliti tentang dinamika wacana restorasi gambut di Sumatera Selatan. Hasil analisis disajikan dalam tiga domain; ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik.

HASIL

Isu restorasi gambut dibahas, disampaikan, diceritakan, dan diperdebatkan oleh para pihak paling tidak mengacu kepada 4 (empat) titik kronik; era tahun 1980an, peristiwa tahun 2015, aktivitas dan perkembangan narasi tahun 2017, dan cita-cita masa depan. Secara umum, restorasi gambut menjadi kerangka pikir utama para pihak dalam tahun 2016 dan 2017, sebagai anti tesis atau poin resolusi kebakaran lahan gambut yang masif pada tahun 2015. Untuk kasus Kabupaten OKI, wacana restorasi terpusat pada 6 (enam) gagasan, berupa sistem hidrologis, vegetasi, sumber nafkah masyarakat lokal, sistem penguasaan lahan, kejadian kebakaran, dan arus kapital finansial (Tabel 1).

Atribut sistem hidrologis lahan gambut, vegetasi, dan sumber nafkah masyarakat banyak dibahas karena terkait erat dengan konsep 3R (*rewetting, revegetation, revitalisation of livelihoods*), sebagai pendekatan kebijakan restorasi yang digunakan BRG. Dalam tahun 2017, banyak pihak mulai terlibat dalam diskusi dan pra implementasi program 3R. Kegiatan penyekatan kanal mulai dilakukan oleh “penguasa” dominan lahan gambut, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan HTI Acacia; baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan dari pihak kepolisian setempat¹.

Namun demikian, sistem dan cara *rewetting* oleh para pihak ini masih beragam karena tidak mengacu pada satu standar baku restorasi. Kepentingan kapasitas lapang bagi pertumbuhan tanaman komoditas masih menjadi acuan para pihak dalam bertindak, termasuk kegiatan cuci kanal yang bersifat rutin. Di sisi lain, kanalisasi air gambut masih dilakukan untuk kepentingan program cetak sawah dan lahan baru usaha tani masyarakat. Meskipun pembasahan kembali disebut sebagai kegiatan utama restorasi, namun sampai pertengahan tahun 2017 konsep masa depan tata hidrologis gambut ini masih belum solid.

Atribut vegetasi dibahas tidak sebanyak sistem hidrologis. Para pihak pada umumnya masih gamang dengan tindakan revegetasi, baik karena kendala penguasaan ilmu pengetahuan maupun ketersediaan bahan tanaman yang sesuai dengan lahan gambut basah. Istilah paludikultur mengemuka pada tahun 2016 dan kemudian mulai didiskusikan pada tahun 2017. Upaya revegetasi lahan bekas terbakar tahun 2015 di luar areal HGU dan konsesi HTI masih pada skala riset dan petak demonstrasi.

Vegetasi alamiah hutan primer (dalam bahasa lokal disebut hutan *rawang*) seperti meranti dan ramin hanya disebut sebagai tumbuhan masa lalu. Sementara, jenis-jenis pionir seperti perepat (*Combretocarpus ogundatus*), beriang (*Ploiarum alternifolium*), dan gelam (*Melaleuca leucadendron*) disampaikan sebagai pohon prospektif untuk revegetasi alamiah maupun melalui intervensi manusia.

Perubahan sistem alamiah lahan gambut, hidrologis dan vegetasi, diikuti dan mengikuti perubahan sumber nafkah masyarakat lokal. Dulu, pada tahun 1980an, pekerjaan utama masyarakat lokal adalah *bekayu* (menebang pohon komersial untuk dijual kayunya) pada musim hujan dan *bekarang* (mencari) ikan pada musim kemarau, ditambah pekerjaan sampingan seperti membuat tikar purun dan berburu rusa. Kini, jenis pekerjaan bertambah banyak, termasuk menjadi pekerja perkebunan kelapa sawit dan akasia, namun tidak bersifat massal seperti dulu. Pekerjaan *bekarang* ikan adalah mata pencaharian ekstraktif berbasis air yang bertahan dari dulu hingga kini. Pertanian generatif mulai dilakukan masyarakat lokal, seperti bekebun nanas.

¹ Polisi Resort OKI berdasarkan instruksi dari Polisi Daerah Sumsel memberi target jumlah tertentu kepada setiap wilayah kecamatan (sektor) untuk membuat sekat kanal. Polsek kemudian bekerjasama dengan para pihak (perusahaan perkebunan dan HTI).

Tabel 1. Situasi lahan gambut dalam rentang wacana para pihak (Kasus Kabupaten OKI)

Atribut	Situasi lahan gambut pada tahun...(Kasus Kabupaten OKI)			
	1980an	2015	2017	2030?
Sistem Hidrologis	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kanalisasi untuk keperluan transmigrasi dan transportasi logging HPH • Gambut masih basah terutama di pedalaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terjadi kanalisasi masif untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan HTI dan usaha tani perorangan • Gambut dan kanal mengering pada musim kemarau • Latar: <i>el nino</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekat kanal mulai dilakukan perusahaan perkebunan & HTI • Kanalisasi terjadi pada program cetak sawah dan usaha tani rakyat Latar: kemarau basah	Sistem hidrologis tertutup dan dengan kanal dangkal untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit, dan usaha tani skala rakyat?
Vegetasi	<ul style="list-style-type: none"> • Didominasi jenis pohon komersil; meranti, rengas, ramin • Hutan <i>rawang</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit, Acacia <i>crassicarpa</i>, nanas, perepat, gelam, beriang, kumpai • Semak belukar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit, Acacia <i>crassicarpa</i>, nanas, perepat, gelam, beriang, kumpai • Semak belukar 	Vegetasi budidaya dan lindung?
Sumber nafkah masyarakat lokal	<i>Bekayu, bekarang</i> ikan, <i>besonor</i> padi, <i>bejual</i> purun, <i>beburu</i> rusa	Gesek kayu tenggelam, <i>besonor</i> padi, <i>bebelum</i> , <i>bekarang</i> ikan, buruh HTI dan sawit, pelihara walet, pelihara kerbau, <i>beburu</i> rusa, <i>bekebun</i> nanas	Gesek kayu tenggelam, <i>bebelum</i> , <i>bekarang</i> ikan, buruh HTI dan sawit, pelihara walet, pelihara kerbau, <i>beburu</i> rusa, <i>bekebun</i> nanas, <i>upahan</i> di kebun nanas	Paludikultur berbasis rumah tangga/komunitas?
Sistem penguasaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan <i>bekayu</i> dikuasai HPH dan <i>tuan parit</i> • Lahan bekas <i>bekayu</i> bersifat <i>open access</i> • Areal <i>bekarang</i> dikuasai <i>pengemin</i> melalui sistem lelang legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian dikuasai korporasi melalui IUPHHK-HTI dan HGU • <i>State property</i> melalui penetapan kawasan hutan • Areal <i>bekarang</i> dikuasai <i>pengemin</i> • Privat melalui transmigrasi • <i>Communal property</i> melalui pengembalaan kerbau • Privat (individu) tertentu/elit atas klaim sejarah dan jual beli 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama dengan situasi tahun 2015 ditambah privat melalui plasma sawit dan <i>communal property</i> purun 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema izin usaha terbatas? • Privat rumah tangga petani dalam wadah koperasi dan co-management? • Privat berkorporasi?
Kejadian kebakaran	Terjadi pada areal bekas <i>bekayu</i> namun tak meluas	Terjadi pada semua tata guna lahan	Terjadi di luar lahan yang dikuasai korporat	Tidak ada kebakaran?
Arus kapital finansial	Cenderung keluar (ekstraktif)	Masuk dan keluar	Masuk dan keluar	Masuk dan keluar?

Keragaman mata pencaharian ekstraktif di Lahan Gambut OKI terkait erat dengan pola penguasaan lahan gambut. Dulu, lahan gambut bukan merupakan wilayah milik pribadi (privat). Areal milik hanya terjadi di tanah mineral (*talang*). Lahan untuk *bekayu* tidak hanya di wilayah yang dikuasai pengusaha besar (melalui skema Hak Pengusahaan Hutan) tetapi juga oleh *tauke* (pemilik modal) tingkat dusun (melalui skema surat izin kepala marga. Mereka dan pekerjanya hanya mengambil kayu.

Pada lahan yang sama, *bekarang* ikan dilakukan oleh warga lain yang bekerja untuk *pengemin* (pemenang lelang lebak lebung). Jika terjadi kebakaran (biasanya pada musim kemarau panjang), semua orang dapat *besonor* (menaburkan) padi di lahan tersebut. Berburu satwa liar seperti rusa juga bebas di lahan gambut ini. Kini, sebagian besar lahan gambut dikuasai perusahaan swasta dan dijadikan areal budidaya kelapa sawit dan akasia, kecuali areal tertentu yang secara teknis sulit diusahakan (genangan dalam, cekungan rawa lebak).

Kejadian kebakaran dalam periode tahun 2016-2017 menurun drastis, baik intensitas maupun dampaknya. Para pihak, terutama unsur pemerintah dan korporasi, memiliki satu suara dalam gerak langkah pencegahan kebakaran. Kebakaran tahun 2015 menimbulkan trauma bagi dunia usaha dan pemerintah sehingga kini mereka menjadi lebih antisipatif. Kejadian kebakaran masih dapat ditemukan di areal di luar lahan HGU dan konsesi HTI. Dana pencegahan kebakaran saat ini telah menjadi anggaran rutin para pihak. Jika dulu saat gambut belum terganggu arus finansial lebih bersifat keluar (ekstraktif), kini menjadi masuk dan keluar. Pada tahun 2017, anggaran pencegahan kebakaran dan restorasi mulai masuk ke lahan gambut.

Situasi lahan gambut di Kabupaten OKI dari masa ke masa terkait erat dengan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap lahan gambut sebenarnya dimulai dari kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru Lahan Gambut pada tahun 2011 dan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, namun menjadi titik balik nyata setelah kejadian kebakaran tahun 2015. Sampai dengan Bulan Oktober 2017, pemerintah telah memproduksi 7 (tujuh) peraturan perundangan terkait restorasi gambut.

Kebijakan lama terkait lahan gambut disebut sebagai rezim eksploitasi dan pemanfaatan lahan. Di Kabupaten OKI, kebijakan ini didukung banyak pihak sebagai hasil wacana populer bahwa sumbangan ekonomi lahan gambut kecil, berpotensi kebakaran jika tak dimanfaatkan, kanalisasi untuk memanfaatkan, dan pemanfaatan tersebut efektif dan efisien jika dilakukan korporat (Tabel 2). Wacana tersebut, karena telah berlangsung lama dan direproduksi secara berulang, menjadi semacam keyakinan yang mendasari pengambilan keputusan dan tindakan (praktik) para pihak. Meskipun demikian, wacana dan praktik lama di lahan gambut ini tidak atau minim dukungan ilmu pengetahuan.

Kebijakan baru terkait lahan gambut dalam masa 2015-2017 mengarah kepada upaya restorasi lahan gambut, meskipun cenderung kompromistis terkait kepentingan para pihak. Implementasi kebijakan restorasi belum berjalan lancar, terutama untuk pembasahan kembali gambut. Kontestasi wacana ketinggian muka air gambut masih terjadi antara penegakan peraturan perundangan dan kepentingan dunia usaha. Salah satu bukti hasil perdebatan pada tingkat wacana yakni munculnya konsep ‘*green growth*’ sebagai jalan kompromi antara kepentingan pertumbuhan ekonomi (investasi) dan lingkungan. Jalan tengah ini menjadi wacana dominan di Kabupaten OKI maupun tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. Wacana dibalik kebijakan, ilmu pengetahuan dan praktik relasi manusia dan lahan gambut di Sumatera Selatan

Domain	Masa		
	Sebelum 2015	2015 – 2017	2030?
Kebijakan	Eksplorasi dan pemanfaatan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan pemanfaatan • Restorasi: Tata ulang ruang budidaya/lindung, paludikultur, <i>canal blocking</i> • <i>Zero burning</i> 	?
Ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Minim • WI, Litbang, Unsri 	<ul style="list-style-type: none"> • Minim, Banyak pihak, multi disiplin, kurang terorganisasi/terencana 	Terencana dan terintegrasi, transdisiplin?
Praktik	<ul style="list-style-type: none"> • Kanalisasi untuk memanfaatkan • Akumulasi kapital 	<ul style="list-style-type: none"> • Kanalisasi untuk memanfaatkan, sekat kanal terbatas di lahan korporat • Akumulasi kapital • Program via elit 	?
Wacana	<ul style="list-style-type: none"> • Sumbangan ekonomi gambut kecil • Kebakaran dapat diatasi jika lahan dimanfaatkan • Kanalisasi untuk memanfaatkan • Biaya perusahaan tinggi (Efektif jika dilakukan korporat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Asap adalah masalah • Kontestasi kanalisasi vs sekat kanal • Gambut untuk masyarakat • Bekerja di tapak 	?

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyiratkan bahwa kebijakan restorasi gambut sudah menunjukkan geliatnya pada tataran praktik, namun belum sepenuhnya mendapat dukungan atau diikuti para pihak, terutama pelaku usaha dan masyarakat lokal. Pemerintah dan pelaku usaha memiliki satu suara dan gerak langkah dalam upaya pencegahan kebakaran, namun belum padu untuk melaksanakan restorasi melalui pendekatan 3R. Investasi dan aktivitas di gambut menggunakan model akumulasi kapital, baik melalui cara ekstraktif (melalui tuan parit untuk bekayu dan pengemin untuk bekarang di lebak lebung) maupun generatif seperti kelapa sawit dan akasia (butuh investasi awal besar saat penyiapan lahan dan pembangunan infrastruktur).

Dari sisi masyarakat lokal, restorasi gambut belum didukung oleh lapisan masyarakat non elit (lapisan bawah). Hubungan *patron-client* pada dasarnya nampak tegas dalam kehidupan keseharian masyarakat lokal; nelayan-*pengemin*, buruh karet-tuan karet, *pengeruan*-pemilik kerbau. Kelompok masyarakat lapisan bawah inilah yang berinteraksi secara langsung dengan lahan gambut. Pada banyak kasus yang kami temui, relasi *patron-client* dalam kehidupan sehari-hari lebih kuat dan berarti dibandingkan dengan antara masyarakat lokal umum dan aparat pemerintahnya.

Bagaimanapun, bagi masyarakat lokal secara kultural lahan gambut merupakan area ekstraktif saja. Pertanian generatif yang mulai terjadi untuk komoditas hortikultura,

seperti nanas dan tanaman penghasil buah lainnya, tidak terlepas dari pengaruh permintaan pasar dan akulturasi budidaya kelapa sawit yang dipraktikkan perusahaan perkebunan. Ciri khas mata pencaharian lokal lahan gambut di OKI yang tidak berubah adalah berbasis pada struktur sosial yang kompleks dan kapital finansial yang memusat (terakumulasi).

Sampai dengan saat ini, cara berpikir dan tindakan umum para pihak dan masyarakat lokal terhadap lahan gambut di Kabupaten OKI memusat pada tiga atribut, yaitu struktur sosial, akumulasi kapital, dan pencegahan kebakaran. Fakta ini merupakan sistem sosioekologis masyarakat lokal berinteraksi dengan gambut. Memulai aktivitas restorasi dengan mengabaikan fakta lapangan tersebut akan menyulitkan pelaksanaan dan pencapaian keberhasilannya. Dalam upaya penyediaan teknik restorasi bagi praktisi lapangan, Graham, Giesen and Page, (2017) juga menggunakan pendekatan cara berpikir awam (*common-sense approach*) sebagai *starting point*.

Memahami situasi lokal tidak berarti tunduk kepada keadaan dan cara berpikir yang sedang berjalan. Disadari atau tidak, situasi yang terjadi saat ini, termasuk kejadian kebakaran masif pada tahun 2015 adalah produk cara berpikir umum. Kepentingan pemilik kapital finansial adalah kuasa. Perlu kuasa ilmu pengetahuan dan otoritas pemerintah sebagai penyeimbang kepentingan kelompok masyarakat marjinal untuk mengejar kemajuan struktur sosial di atasnya.

Penyediaan ilmu pengetahuan restorasi dan pemanfaatan lahan gambut membutuhkan perencanaan matang, integrasi beragam kepentingan dan pekerjaan transdisiplin. Membiarkan lahan gambut tidur menjadi bukan pilihan bijak ketika pertumbuhan populasi dan kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok manusia terus meningkat. Namun, menyandingkan kepentingan ekonomi dan ekologi semata juga kerap kali hanya berjalan di atas kertas, terkalahkan oleh rasionalitas di lapangan yang pragmatis. Riset aksi adalah pendekatan dan metode penelitian yang memungkinkan sebuah aksi dan pencarian ilmu pengetahuan dapat dilakukan dalam satu waktu dan tempat. Paludikultur sebagai teknik budidaya di lahan gambut basah atau dibasahi kembali perlu secara terus menerus dikuatkan secara teknis dan dikenalkan.

Perubahan kebijakan dari pemanfaatan ke restorasi ini belum dikawal oleh ilmu pengetahuan yang mapan. Minimnya ilmu pengetahuan tentang restorasi (ekologi) dapat terjadi karena riset tersebut baru saja berkembang di wilayah tropis, belum mapan seperti di zona sub tropis (Page et al. 2009; Dohong 2016). Karenanya, perubahan kebijakan dan sedikit praktik ini belum bisa disebut sebagai perubahan paradigma pengelolaan gambut. Joosten mengacu Kuhn di dalam Osaki and Tsuji (2016) menjelaskan bahwa perubahan paradigma terjadi apabila terjadi akumulasi ilmu pengetahuan baru oleh ilmuwan arus utama menggeser pengetahuan lama mereka. Menggeser pemahaman atau keyakinan ilmuwan dan dunia industri pertanian bahwa lahan gambut dapat diusahakan dalam kondisi basah merupakan tantangan kini dan masa depan (Wijedasa et al. 2017).

Dari sisi dampak kebijakan dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat lokal, kami mengusulkan enam agenda riset yang penting dan mendesak untuk Kabupaten OKI dan Sumatera Selatan:

1. Alternatif usaha tani tanpa bakar yang efektif dan efisien; murah, berbasis sumberdaya lokal, mudah dilakukan, dan tidak menimbulkan masalah baru (hama dan penyakit).
2. Praktik budidaya di lahan gambut basah atau telah dibasahkan kembali (paludikultur), dengan meninggalkan cara klasik pembuatan sekat kanal.
3. Identifikasi dan introduksi komoditas ramah gambut penghasil serat, bioenergy, minyak nabati
4. Identifikasi dan pengembangan moda produksi berbasis sistem sosioekologis (misalnya pelet energi dan pakan ternak dari daun kelakai, pertanian terapung)

5. Model pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi ekologis lahan gambut tak terganggu pada semua tipe penggunaan lahan.
6. Ujicoba skala plot/unit pengelolaan terkecil perkebunan kelapa sawit dan HTI Akasia bagi pemeliharaan ketinggian muka air 40 cm; peubah bebas pertumbuhan dan produksi buah, subsidi, dan resiko kebakaran.

Semua agenda riset sebaiknya dilakukan melalui pendekatan riset aksi, kolaboratif transdisiplin, dan mengakui bahwa praktik tata guna lahan yang sedang berjalan adalah buruk. Menurut Wijedasa *et al.* (2017), kegagalan memegang prinsip tersebut dapat menyebabkan generasi masa depan menghadapi situasi lingkungan yang lebih buruk dan tidak dapat balik.

KESIMPULAN

Antara kebijakan, basis ilmu pengetahuan, praktik restorasi gambut masih belum sejalan, terutama dalam praktik masyarakat lokal. Kebijakan dan produksi ilmu pengetahuan belum merupakan hasil dari dialektika masyarakat lokal, lebih khusus masyarakat marjinal (non elit) yang paling banyak bersentuhan dengan gambut. Akumulasi kapital masih menjadi wacana dan praktik di arena lahan gambut. Ini merupakan hasil reaksi cepat terhadap kejadian kebakaran tahun 2015, namun belum mempertimbangkan struktur sosial di masyarakat. Masyarakat non elit belum menjadi perhatian utama program restorasi, padahal mereka berinteraksi secara langsung dengan lahan gambut. Kesenjangan ini dapat menimbulkan dampak negatif yang akan mengancam kelestarian gambut masa depan. Pemahaman struktur sosial, re-orientasi akumulasi kapital, dan pencegahan kebakaran adalah kata kunci definisi restorasi gambut berorientasi proses yang dapat diadopsi para pihak di Sumatera Selatan.

Kerangka pikir yang muncul pada hampir semua pihak adalah bahwa asap kebakaran merupakan masalah. Penolakan terhadap kebijakan restorasi sebaiknya disampaikan berdasarkan bukti-bukti empirik, bukan berdasarkan asumsi dan kekhawatiran belaka. Jika disepakati bahwa unit pengelolaan restorasi adalah KHG, maka sebaiknya ditetapkan unit acuan keragaman biodiversitas adalah satu KHG, sebagai sebuah lansekap; Keragaman biodiversitas dan sumber mata pencaharian sebuah KHG adalah tujuan restorasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyediakan dana dan memfasilitasi kajian ini. Kepala BP2LHK Palembang mengalokasikan anggaran untuk kajian restorasi gambut ini dan mendorong keterlibatan kami dalam berbagai kegiatan terkait implementasi kebijakan restorasi gambut. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada JICA Mission, melalui Mr. Hiromitsu Kuno yang mendukung kami dalam melakukan pre FS komoditas ramah gambut dan terlibat dalam banyak interaksi dengan para pihak dalam kerangka restorasi. Makalah ini kami dedikasikan kepada Alm. Prof Dr. Robiyanto Nugroho, kolega dan guru kami dalam restorasi gambut di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Blackham, G. V., Webb, E.L. & Corlett, R.T., 2014. Natural regeneration in a degraded tropical peatland, Central Kalimantan, Indonesia: Implications for forest restoration. *Forest Ecology and Management*, 324, pp.8–15.

Bonn, A. et al., 2016. Peatland restoration and ecosystem services : science, policy, and

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISBN : 978-979-587-748-6

- practice. , p.493.
- Cairns, J. & Heckman, J.R., 1996. Restoration ecology: the state of an emerging field. *Annual Review of Energy and the Environment*, 21(1), pp.167–189.
- Choi, Y.D., 2007. Restoration ecology to the future: A call for new paradigm. *Restoration Ecology*, 15(2), pp.351–353.
- Cochrane, M.A., 2009. *Tropical Fire Ecology Climate Change, Land Use, and Ecosystem Dynamics*, Chichester, UK: Springer with Praxis Publishing.
- Dohong, A., 2016. *An assessment of the restoration efforts of degraded peatland in Central Kalimantan Indonesia*. The University of Queensland Australia. Available at: <http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:405787>.
- Downe-Wamboldt, B., 1992. Content analysis: Method, applications, and issues. *Health Care for Women International*, 13(3), pp.313–321.
- Dudley, N., Mansourian, S. & Vallauri, D., 2005. Restoration of Tropical Ecosystems. In S. Mansourian, D. Vallauri, & N. Dudley, eds. *Forest Restoration in Landscapes: Beyond Planting Trees*. New York: Springer, pp. 3–7.
- Graham, L.L.B., Giesen, W. & Page, S.E., 2017. A common-sense approach to tropical peat swamp forest restoration in Southeast Asia. *Restoration Ecology*, 25(2), pp.312–321. Available at: <http://doi.wiley.com/10.1111/rec.12465>.
- Harrison, M.E., Page, S.E. & Limin, S.H., 2009. The global impact of Indonesian forest fires. *Biologist*, 56(3), pp.156–163.
- Harwood, T.G. & Garry, T., 2003. An Overview of Content Analysis. *The Marketing Review*, 3(4), pp.479–498. Available at: <http://www.ingentaselect.com/rpsv/cgi-bin/cgi?ini=xref&body=linker&reqdoi=10.1362/146934703771910080>.
- Kimmel, K. & Mander, U., 2010. Ecosystem services of peatlands: Implications for restoration. *Progress in Physical Geography*, 34, pp.491–514.
- Krippendorff, K., 2004. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* Second Ed., Thousand Oaks, London and New Delhi: Sage.
- Law, E.A. et al., 2015. Ecosystem services from a degraded peatland of Central Kalimantan: Implications for policy, planning, and management. *Ecological Applications*, 25(1), pp.70–87.
- Osaki, M. & Tsuji, N. eds., 2016. *Tropical Peatland Ecosystems*, Tokyo, Japan: Springer.
- Page, S. et al., 2009. Restoration ecology of lowland tropical peatlands in Southeast Asia: Current knowledge and future research directions. *Ecosystems*, 12(6), pp.888–905.
- Page, S. & Rieley, J., 2008. Overview of the need for restoration and rehabilitation of tropical peatland and review of the contents of this book. In H. Wosten, J. Rieley, & S. Page, eds. *Restoration of Tropical Peatland*. Wageningen: Alterra - Wageningen University and Research Centre, and the EU INCO RESTORPEAT Partnership, p. 252.
- Ritzema, H. et al., 2014. Canal blocking strategies for hydrological restoration of degraded tropical peatlands in Central Kalimantan, Indonesia. *Catena*, 114, pp.11–20.
- Rochefort, L. & Andersen, R., 2017. Global Peatland Restoration after 30 years: where are we in this mossy world? *Restoration Ecology*, 25(2), pp.269–270.

- Schumann, M. & Joosten, H., 2008. *A Global Peatland Restoration Manual*, Institute of Botany and Landscape Ecology, Greifswald University, Germany.
- Someshwar, S., Boer, R. & Conrad, E., 2013. *Managing Peatland Fire Risk in Central Kalimantan, Indonesia*, Available at: <http://www.wri.org/search/site/managing%2520peatland%2520indonesia>.
- Wijedasa, L.S. et al., 2017. Denial of long-term issues with agriculture on tropical peatlands will have devastating consequences. *Global Change Biology*, 23(3), pp.977–982. Available at: <http://doi.wiley.com/10.1111/gcb.13516>.
- Wösten, J.H.M., Rieley, J. & Page, S.E., 2008. *Restoration of Tropical Ecosystems*, The Netherland: Centre, and the EU INCO-RESTORPEAT Partnership Wageningen.